



PROSEDUR PEMILIHAN KAPRODI SPMI - UBD

SPMI UBD	SEKOLAH TINGGI EKONOMI DAN BISNIS ISLAM DARUSSALM OGAN KOMERING ILIR PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH Jl Lintas Timur KM 134 Tugumulyo Lempuing Ogan Komering Ilir Sumatra Selatan	Disetujui oleh, Ketua
SOP 5 - 15	Revisi : 00	Tanggal : 01 Juli 2018

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,
Pramana	Pujiarti, SE.,MM
Biro SDM	LPM

1. TUJUAN PROSEDUR

Membantu dalam pemilihan Kaprodi di Lingkungan UBD

2. RUANG LINGKUP

Dosen yang mengajar di UBD

3. DEFINISI ISTILAH

Pelaksanaan sistem tata pamong PS yang baik dan berkualitas, dilakukan secara terbuka, transparan memilih, menunjuk dan mengangkat ketua PS dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. Kredibel, ini meliputi :
 - Calon ketua PS yang terpilih harus mampu untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi
 - Mempunyai kemampuan kepemimpinan manajerial yang baik serta *relationship* yang baik dengan atasan maupun bawahan
 - Mampu untuk melakukan jejaring (*networking*) yang baik dengan para *stakeholder* baik institusi pendidikan maupun institusi non-kependidikan
- b. Transparan, yang meliputi :
 - Kualifikasi calon Ketua PS yang baru diumumkan secara terbuka dan transparan, baik kriteria, kredibilitas dan integritasnya yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan bisa diakses oleh dosen dan pihak yang berkepentingan
- c. Akuntabel, ini meliputi :
 - Calon ketua PS terpilih mampu melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinan dan pihak yang berkepentingan secara terstruktur. Laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tertulis dengan disertai dokumen pendukung yang sah.
- d. Bertanggung Jawab, meliputi :
 - Calon ketua PS terpilih mampu bertanggungjawab terhadap tugas, fungsi dan kewenangannya. PS mampu menjalankan tugas yang diberikan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul.
- e. Adil, meliputi :
 - Calon Ketua PS mampu bersikap adil, dengan kewenangannya dapat mendistribusikan tugas kepada dosen sesuai dengan beban kerja dosen yang harus dipenuhi setiap semesternya, dengan mengacu pada aturan Ekuivalen Wajib Mengajar Penuh (EWMP) berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud No. 48/DJ/Kep/1983 tentang tugas pengajar pada perguruan tinggi.

4. PROSEDUR

Pemilihan Ketua Pogram Studi dilaksanakan oleh Kaprodi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

a. Pedoman

Seorang dosen dapat dicalonkan menjadi Ketua Prodi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Persyaratan Umum

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memiliki integritas moral.
3. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun bagi Profesor, dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun bagi yang tidak berjabatan Profesor pada saat diusulkan kepada dekan.
4. Berpendidikan minimal magister.

5. Sehat rohani dan jasmani berdasarkan surat keterangan dokter.

Persyaratan khusus

- Menduduki jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli 150.
 - Bersedia dicalonkan sebagai Ketua Prodi yang dinyatakan secara tertulis dan bermeterai secukupnya.
 - Menandatangani surat pernyataan di atas meterai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa bersedia dicalonkan dalam bentuk paket calon pimpinan Prodi.
 - Tidak berada dalam status tugas belajar atau ijin belajar (kecuali mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas)
 - Menandatangani surat pernyataan bermeterai yang cukup bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar UBD tanpa persetujuan atasan.
 - Untuk ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris maupun anggota panitia pemilihan bakal calon Ketua PS yang ingin maju sebagai bakal calon Ketua PS, maka yang bersangkutan wajib mengajukan surat pengunduran diri sebagai panitia yang ditujukan kepada Ketua PS dan ditembuskan kepada ketua panitia pemilihan bakal calon Ketua. Pengunduran diri ini harus sudah diterima ketua PS serta ketua panitia pemilihan bakal calon Ketua PS selambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum mengajukan diri menjadi bakal calon Ketua PS.
- b. Panitia Pemilihan Ketua Prodi diusulkan oleh Ketua PS kepada Dekan untuk ditetapkan dalam Surat Ketetapan Ketua.
- c. Dengan SK Ketua yang didisposisi ke Warek I, membentuk Panitia yang kemudian mengirim surat informasi peluang menjadi calon Ketua kepada para dosen yang memenuhi persyaratan dari segi jabatan, usia dan pendidikan, serta blanko pendaftaran yang harus diisi.
- d. Bakal calon Ketua PS mendaftarkan diri ke Panitia Pemilihan Calon Ketua PS di sekretariat pemilihan sesuai batas waktu yang ditentukan. Persyaratan yang harus diserahkan saat pendaftaran adalah sebagai berikut:
- Mengisi formulir pendaftaran bersedia dicalonkan menjadi calon Ketua PS yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Calon Ketua PS.
- Melampirkan :
- Surat pernyataan bermeterai yang cukup, bersedia dicalonkan dalam bentuk paket calon pimpinan PS dan tidak akan mengundurkan diri setelah penetapan paket calon pimpinan PS di tingkat PS.
 - Surat pernyataan bermeterai yang cukup, bahwa tidak akan merangkap jabatan jika terpilih baik di dalam maupun di luar UBD tanpa persetujuan atasan.
 - Salinan SK fungsional dan SK pangkat terakhir.
 - Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter pemerintah.
 - Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
- e. Pendaftar bakal calon Ketua PS akan mendapatkan tanda terima pendaftaran dari panitia.
- f. Verifikasi calon Ketua PS dilanjutkan dengan penetapan calon Ketua PS oleh Panitia.
- g. Bakal calon Ketua PS yang lolos verifikasi (seleksi fakultas) mengusulkan paket bakal calon Sekretaris PS yang akan menjadi pasangannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan

- h. Pemilihan dapat dilakukan bila sekurang-kurangnya ada 2 (dua) paket bakal calon Ketua PS.
- i. Sosialisasi paket bakal calon Ketua PS.
- j. Setiap paket bakal calon Ketua PS wajib menyampaikan program kerja secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan kepada panitia pemilihan dan disebarkan kepada pemilih.
- k. Dosen yang minta ijin tidak mengikuti rapat dinyatakan tidak hadir dan tidak punya hak suara memilih.
- l. Rapat pemilihan paket calon pimpinan PS dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh Dekan.
- m. Apabila dalam hasil pemilihan belum diperoleh peringkat suara satu dan dua, maka dilakukan pemilihan ulang bagi peringkat yang memperoleh suara sama.
- n. Paket calon pimpinan PS yang memperoleh suara peringkat pertama dan kedua, diajukan kepada Ketua oleh Dekan dilampiri dengan berita acara pemilihan dan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terpilih untuk mendapatkan pengangkatan satu diantaranya.
- o. Masa jabatan pimpinan PS adalah 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat dipilih dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan pada jabatan yang sama.
- p. Calon Ketua PS yang memenangkan pemilihan selanjutnya, berkasnya akan diserahkan ke Biro SDM,
- q. Ketua PS diangkat dan ditetapkan oleh Ketua.

1. PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

- Ketua
- Puket I, II, III
- Kaprodi
- Dosen

2. BAGAN ALIR PROSEDUR

Tersedia

3. REFERENSI

1. Statuta STEBIS Darussalam